

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak Pidana Pencabulan,<sup>1</sup> merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya. Kejahatan ini dapat dilakukan baik orang dewasa maupun anak-anak. Setiap anak yang melakukan tindak pidana memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Tujuan dari sistem Peradilan Pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, di mana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Selain itu, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran

---

<sup>1</sup> Tindak pidana pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

<sup>2</sup> Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 2, Nomor 2, Hlm. 251

bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak yang melakukan suatu tindak pidana bukan tidak dapat dihukum, melainkan hukuman bagi anak sebisa mungkin tidak berat. Penangkapan, penahanan dan penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>4</sup>

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Btl Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA (Lembina Pembinaan Khusus Anak) Wonosari dan menetapkan anak menjalani Pelatihan Kerja Sosial selama 3 (tiga) bulan di Balai Perlindungan Rehalibitasi Sosial Remaja, Daerah Istimewa Yogyakarta. Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diberikan pelatihan kerja sesuai dengan putusan Pengadilan yang dalam putusannya disebutkan dimana anak akan melaksanakan pidana pelatihan kerjanya.

Pelatihan Kerja dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bergeser pengertian menjadi pelatihan kerja sebagaimana disebutkan Pasal 71 ayat (1) huruf c jo Pasal 78 sebagai pidana pokok yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung. Hlm 102

<sup>4</sup> *Op.cit*

sesuai dengan usia Anak dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pelatihan kerja telah dikenal sejak di Undangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang saat ini diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun sebagai pengganti pidana denda.

Penjelasan umum tentang latihan kerja dalam pasal 24 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa Apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.

Penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak, pada prinsipnya diharapkan dapat bermanfaat terhadap anak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui pelatihan kerja, anak yang berkonflik dengan hukum dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan bekerja sehingga ketika selesai menjalani masa pidananya, anak tersebut telah siap untuk bekerja dalam kehidupan yang nyata.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Kadek Widiyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja", *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Volume 46 Nomor 4, Oktober 2017, Hlm. 300

Sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagai landasan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum ini adalah memberikan keterampilan hingga ia dapat mandiri dan mempunyai kehidupan lebih baik setelah kembalinya menjadi bagian dari masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah pemidanaan anak tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Penerapan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pidana pelatihan kerja untuk anak yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah pidana pelatihan kerja yang diterapkan di Balai perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pembelajaran bagi anak yang melakukan Tindak Pidana pencabulan sesuai dengan tujuan pemidanaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pidana pelatihan kerja untuk anak yang melakukan Tindak Pidana pencabulan di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui bahwa pidana pelatihan kerja yang diterapkan di Balai perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberikan pembelajaran bagi anak yang melakukan Tindak Pidana pencabulan sesuai dengan tujuan pemidanaan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian Anak**

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang undangan begitu juga menurut para ahli, namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian anak dimata hukum positif di Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau sering disebut juga anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarig eondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur anak.<sup>6</sup>

Berbagai pengertian dan batasan usia anak dalam hukum positif di Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan anak di indonesia teori, prktek dan permasalahannya*. Bandung, Mandar Maju, Hlm 3

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Dari ketentuan di atas, yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

## **2. Pelatihan Kerja**

Pelatihan kerja merupakan pidana yang diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang berupa pelatihan dalam bentuk keterampilan, misalnya apabila anak tersebut laki-laki maka pelatihan kerja yg diberikan itu berupa pelatihan dalam hal kerja di bengkel. Pelatihan kerja diterapkan agar anak yang berhadapan dengan hukum ini setelah selesai masa hukuman tersebut maka anak ini akan mempunyai pekerjaan dengan keahliannya sesuai dengan pelatihan kerja itu.

Syarat pidana pelatihan kerja relatif tergantung hakim yang menjatuhkan pidana tersebut, misalnya:

- a. Anak tersebut masih mempunyai usia yang produktif;
- b. Hakim melihat bahwa anak tersebut masih bisa berkarya di tengah-tengah masyarakat;
- c. Tindak pidana tersebut tergolong ringan, misalnya berkelahi.

Pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.<sup>7</sup>
- 2) Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

### **3. Tindak Pidana Pencabulan**

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, dan lain lain.

Pencabulan atau perbuatan cabul (*Ontuchtige Handelingen*) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan

---

<sup>7</sup> R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 143.

alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Dari pengertian di atas, dapatlah diketahui oleh siapapun yang tidak memiliki legalitas hukum dalam hubungan suami istri tetap dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis kedalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.<sup>9</sup>

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 289 dan 290 KUHP maka harus memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:<sup>10</sup>

Unsur-unsur Pasal 289:

a. Unsur objektif:

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2002, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada Jakarta. Hlm. 80.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Op.cit*

1) Barang siapa;

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai palaku dari tidak pidana tersebut.

2) Melakukan pencabulan dengan seseorang;

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah penelitian sosiologi hukum atau penelitian lapangan yaitu mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>11</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 126

kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>13</sup> Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara dan berlokasi yakni:

#### 1) Wawancara yang dilakukan langsung kepada:

- a) Drs. Bambang S. Hadi, kasie perlindungan anak pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Yogyakarta.
- b) Sutoyo, Pekerja Sosial pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Yogyakarta.
- c) Suryani, Pekerja Sosial pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Yogyakarta.
- d) Heri, Pekerja Sosial pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Yogyakarta.
- e) Anak EDM, Anak penerima manfaat pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Yogyakarta.

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 15

<sup>13</sup> Amirrudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 30

f) Anak FRD, Anak penerima manfaat pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Yogyakarta.

## 2) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Yogyakarta, dengan mengambil lokasi di Balai perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja yang beralamat di Jalan Merapi, Beran, Tridadi, Jaran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai dasar pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>14</sup> Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas seperti perundang-undangan dan putusan hakim yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia. Hlm 12

- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009  
Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi  
Manusia
  - 5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
  - 6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana
  - 7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan  
Anak
  - 8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum  
Pidana
  - 9) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, Jurnal Hukum, hasil penelitian, skripsi, disertasi, dan tesis berupa hasil penelaah kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka lain yang berkaitan dengan materi penelitian,<sup>15</sup> dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari publikasi mengenai hukum yang meliputi buku-buku teks yang bisa didapatkan dalam skripsi, tesis, dan disertasi serta jurnal hukum (termasuk jurnal hukum online) dan lain sebagainya yang

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta. Hanindita Offset. Hlm

berhubungan dengan pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Hukum;

### **3. Teknik pengambilan data penelitian dalam penulisan hukum ini adalah:**

#### a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada narasumber.<sup>16</sup>

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>17</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandar Maju, Bandung, Hlm 167-168.

mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>13</sup>

1) Wawancara langsung kepada:

- a) Bambang S. Hadi, kasie perlindungan anak pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Yogyakarta.
- b) Sutoyo, Pekerja Sosial pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Yogyakarta.
- c) Suryani, Pekerja Sosial pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Yogyakarta.
- d) Heri, Pekerja Sosial pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Yogyakarta.
- e) Anak EDM, Anak penerima manfaat pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Yogyakarta.
- f) Anak FRD, Anak penerima manfaat pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Yogyakarta.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang digunakan oleh penulis didapat melalui studi pustaka. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara membaca buku dan dokumen cetak maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Dalam penelitian sosiologi hukum, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian Sosiologi Hukum ini adalah kualitatif. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

#### **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika Penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II yaitu Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang menjelaskan mengenai Pengertian Anak, Kenakalan Anak dan Penanganan Anak yang Melakukan Tindak Pidana.

BAB III yaitu Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Pencabulan Yang Menjeaskan Mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencabulan Dan Sanksi Pidana Pencabulan.

BAB IV yaitu Hasil Penelitian dan Analisis ini menjelaskan tentang Penerapan Pidana Pelatihan Kerja Pada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan oleh anak dan manfaat dari pelaksanaan pidana pelatihan kerja.

BAB V yaitu Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang dirangkum dari semua hasil penelitian dalam skripsi.